



**PUTUSAN**

**Nomor 30/ PDT/2025/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir S, tanggal lahir -, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, status kawin, Nomor Induk Kependudukan -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohannis Kristian David Porajouw, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Yohannis Kristian David Porajouw, S.H. & rekan, yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu, Sarongsong Satu, Lingkungan IV, Airmadidi, Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor register 426/SK/2024/PN Arm, sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir -, tanggal lahir -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suzana MPN Pangkarego, S.H., & Peggy Meilany Sumampouw, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Suzana Pangkarego, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Warukapas, Jaga I, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor register 566/SK/2024/PN Arm, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi diucapkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan telah dikirim/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari dan tanggal itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 7 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 Februari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Februari 2025, dan atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2025, dimana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada pokoknya menolak/ tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya, diantaranya:

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak konsisten terkait adanya fakta dari Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 November 2024 dimana Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik;
- Bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah tidak serumah lagi, keadaan ini menunjukkan adanya cekcok terus menerus dalam rumah tangga mereka, serta tidak adanya kecocokan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Terbanding dipersidangan tidak mengajukan saksi dipersidangan hal ini menunjukkan Terbanding memang tidak keberatan dan menghendaki untuk bercerai karena sebelumnya telah membuat surat pernyataan bersama untuk sepakat bercerai dengan baik-baik;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Pemohon Banding diterima seluruhnya;
- Menghukum Termohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menilai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan adanya fakta terkait Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 November 2024 dimana Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik, dan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah tidak serumah lagi, yang dinilai keadaan ini menunjukkan adanya cekcok terus menerus dalam rumah tangga mereka, serta tidak adanya kecocokan lagi untuk hidup bersama, serta fakta bahwa Terbanding dipersidangan tidak mengajukan saksi dipersidangan yang dinilai hal tersebut menunjukkan Terbanding memang tidak keberatan dan menghendaki untuk bercerai karena sebelumnya telah membuat surat pernyataan bersama untuk sepakat bercerai dengan baik-baik, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena mengenai fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya terjadinya percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang dijadikan dasar alasan Pembanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding dalam perkara ini tidak terbukti, dengan kata lain bahwa Pembanding dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangganya, oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat hanya mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak serumah lagi, sedangkan para saksi tersebut semuanya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pisah rumah tersebut, dan dalam keterangannya dipersidangan pada saksi tersebut hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding setelah didatangi dan diberitahukan mengenai keadaan rumah tangga mereka oleh Pembanding;

Menimbang bahwa disamping itu terkait dengan adanya Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 November 2024 dimana Pembanding dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesepakatan bersama antara suami isteri untuk bercerai tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai Pembanding semula Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangga mereka yang menjadi dasar Pembanding untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan, yang "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025 angka 1, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai esensi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tersirat bertujuan untuk mempertahankan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling instropeksi, saling menghormati dan memperbaiki diri dalam rangka membangun kembali serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud, namun demikian jika dikemudian hari setelah diberikan kesempatan tersebut tidak tercapat sebagaimana yang diharapkan maka kedua belah pihak tetap harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perceraian lagi;

Menimbang bahwa oleh karenanya terkait dengan amar dalam putusan yang "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dikaitkan dengan pertimbangan diatas, serta untuk menghindari terjadinya perdebatan terkait dengan masalah azas *ne bis in idem* dalam perkara *a quo*, dimana terhadap perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, maka untuk menjamin hak para pihak dikemudian hari supaya tidak terikat dengan azas *ne bis in idem* tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar yang tepat dalam perkara *a quo* adalah "Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai amar dari putusan *a quo* angka 1 yang "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dan oleh karenanya terhadap amar putusan tersebut harus diperbaiki yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 270/Pdt.G/2024/PN Arm, tanggal 24 Januari 2025, sepanjang mengenai amar putusan angka 1, yang selanjutnya amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 yang terdiri dari Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mien J. Mangindaan, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mien J. Mangindaan, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp..10.000,00

3. Biaya Proses ..... Rp 130.000.00

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)